

PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERPEKTIF HUKUM POSITIF

Jusnizar Sinaga¹

¹Universitas HKBP Nommensen Medan
Korespondensi : Jusnizarsinaga.26@gmail.com

ABSTRAK

Lewat berbagai jenis media sosial setiap orang dapat merasakan manfaat teknologi informasi yaitu lewat jejaring sosial *facebook, twitter, instagram*, dan sebagainya tanpa harus bertatap muka. Kesadaran sebagian orang untuk menulis dan mengungkapkan pendapat secara bijak melalui media sosial terkadang tidak menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi sehingga dianggap menimbulkan masalah akibat dari yang mereka unggah, berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain salah satunya masalah pencemaran nama baik melalui media sosial dengan adanya norma yang mengaturnya, namun dalam membuktikan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik dan unsur deliknya bersifat subjektif berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan lebih objektif seperti delik pencurian. Disebut sebagai delik bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan atau target sasaran yang disebut korban. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai “pasal karet” selain karena unsur deliknya bersifat subjektif juga karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Kemudian pasal tersebut berpotensi untuk disalahgunakan sehingga mengancam kebebasan berekspresi.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Asas Kemanfaatan

ABSTRACT

Through various types of social media, everyone can experience the benefits of information technology, namely through the social networks Facebook, Twitter, Instagram, and so on without having to meet face to face. The awareness of some people to write and express opinions wisely through social media sometimes does not maintain behavior and ethics in interacting so that it is considered to cause problems as a result of what they upload, clash with the respect of others, one of which is the problem of defamation through social media with the existence of norms regulate it, but in proving the existence of an insult or defamation and the element of the offense is subjective in nature, it is different from the formulation of other offenses which are always formulated more objectively such as theft offenses. Called offense is subjective because it can only be assessed by the person concerned or the target target called the victim. It cannot be denied that the article regarding defamation in the Constitution of electronic information and transaction can be considered a “rubber article” apart from the fact that the offense element is subjective as well because there are no clear parameters and many acts can be classified as defamation. Then the article has the potential to be misused, thus threatening freedom of expression.

Keywords: Defamation, Constitution of ITE, Principle of Benefit

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan suatu hak dan kewenangan yang dimiliki oleh semua rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Konstitusi kita pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Jejaring sosial merupakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi. Dalam hal yang demikian masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Didalam media sosial setiap orang berhak mengeluarkan apapun yang ada dalam pemikirannya lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kesadaran sebagian orang untuk menulis dan mengungkapkan pendapat secara bijak terkadang tidak menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi sehingga menimbulkan masalah akibat dari yang mereka unggah sehingga dianggap berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain salah satunya masalah penghinaan melalui media sosial, dimana ada norma yang mengikat interaksi tersebut yang disebut Tindak pidana Pencemaran Nama baik. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pasal Pencemaran nama baik ini terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat UU ITE.

Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai pasal kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena pasal ini telah membawa banyak korban ke pengadilan. Kasus paling populer yaitu kasus seorang musisi yaitu Ahmad Dhani, dimana terpidana membuat konten video yang berisi kata “idiot” yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap.

Dalam membuktikan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks informasi sangatlah penting untuk ditelaah dan unsur deliknya bersifat subjektif berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan lebih objektif seperti delik pencurian. Disebut sebagai delik bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan atau target sasaran yang disebut korban. Artinya target sasaran atau korban itulah yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009).

Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai pasal kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena pasal ini membawa banyak korban ke pengadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dianggap sebagai “pasal karet” selain karena unsur deliknya bersifat subjektif juga karena tidak ada parameter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Kemudian pasal tersebut berpotensi untuk disalahgunakan sehingga mengancam kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimanakah efektifitas Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dari aspek kemanfaatan ?

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan data primer sebagai penunjang. Dengan melakukan penafsiran terhadap “Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tertier melalui studi kepustakaan yang relevan dengan objek yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan menganalisis peraturan perundang-undangan informasi transaksi elektronik terkait pasal pencemaran nama baik agar didapatkan solusi atau suatu permasalahan.

DISKUSI

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Positif

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan maupun tulisan (Soekanto & Mamudji, 1994), hal tersebut dikarenakan kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi,” penghinaan materil, dan penghinaan formil.” Penghinaan materil yakni penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan (Seno Adji, 1990). Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik disesuaikan dengan karakter bangsa yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebutlah ketentuan pencemaran nama baik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pencemaran nama baik secara yuridis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Aturan pertama yang membahas tentang pencemaran nama baik yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XVI Tentang Penghinaan

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual (Suciati dalam <http://www.lnassociates.com>). Adapun delik penghinaan telah diatur pada Pasal 310 KUHP Pasal (1) dan (2) :

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.”

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu akan dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.”

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan bahwa penghinaan yang dapat dipidana dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista/menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kemudian diatur dalam Pasal 311 ayat (1) :

“ Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam Pasal 311 KUHP, tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup bila dapat dibuktikan bahwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut, yaitu apabila penghinaan itu berupa suatu pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar /pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. Pasal-pasal dalam Bab XVI Buku II KUHP tersebut hanya mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang (perseorangan/individu), sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, maka diatur dalam pasal-pasal khusus diantaranya :

- a. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP);
- b. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).

- c. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).
- d. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut disimpulkan bahwa untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Pasal ini hanya memperjelas bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi sebagai kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kejahatan pencemaran nama baik pun semakin berkembang jenisnya. Salah satu bentuknya yaitu melalui tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang selanjutnya ditampilkan pada media sosial internet sehingga pencemaran nama baik tersebut menimbulkan kesan mencemarkan nama baik seseorang yang menjadi objek tersebut.

Media sosial merupakan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi jadi dalam hal ini masyarakat dapat langsung berinteraksi langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kesadaran sebagian orang untuk menulis dan mengungkapkan pendapat secara bijak terkadang tidak menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi sehingga menimbulkan masalah akibat dari yang mereka unggah sehingga dianggap berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain salah satunya masalah penghinaan melalui media sosial ini.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, maka pada tahun 2008 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE. Kehadiran dunia maya sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi sehingga dunia maya dijadikan sebagai sebuah ruang interaksi sosial, yang membentuk komunitas baru yaitu masyarakat maya maka perlu adanya suatu aturan untuk mengatur suatu perilaku yang patut, sebagaimana aturan dalam dunia nyata. Aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam dunia maya. Jadi dengan demikian sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan yang dilakukan dalam ruang maya. Sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan ruang maya merupakan kegiatan virtual yang berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Untuk itulah kehadiran UU ITE menjadi sarana untuk mengatur kegiatan ruang maya tersebut.

2. Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik

Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan dilakukan secara langsung biasanya melalui telepon atau pesan suara dengan maksud untuk menyerang nama baik seseorang sedangkan pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan secara tertulis dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik sehingga seseorang merasa malu. Cara merendahkan dapat dilakukan dengan cacian, makian, hingga memandang rendah terkait status sosial dan ekonomi seseorang. Nama baik yang diserang seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung makna suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat dapat pula dikatakan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya didalam suatu masyarakat kemudian martabat seseorang yang berada dalam sifat-sifat yang dikenal sebagai manusia, seperti sifat terpuji dan tercela.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin memperjelas makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP dan merubah sifat delik yang semula delik biasa menjadi delik aduan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP. Kemudian sebagaimana maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada

pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Efektifitas Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal Pencemaran Nama Baik) Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai pasal kontroversial karena sering dimohonkan pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena pasal ini telah membawa banyak korban ke pengadilan. Kasus terakhir paling populer yaitu kasus seorang musisi yaitu Ahmad Dhani, dimana terpidana membuat konten video yang berisi kata “idiot” yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap.

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut harus ada. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. dapat dikatakan mengabaikan salah satu dari ketiganya sebagai dasar atas berlakunya suatu aturan sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan hukum. Suatu negara yang berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatan hukumnya hingga batas yang paling jauh, terbukti dengan adanya UU Informasi Transaksi Elektronik selanjtnya disingkat ITE, yaitu yang mengatur masyarakat yang saling berinteraksi di ruang maya. Menurut Satjipto Rahardjo selain aturan negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, aturan hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut (Rahardjo,2010). berarti dalam kalimat tersebut terkandung makna bahwa penegakan terhadap peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan. Fungsi negara di dunia maya sejatinya hanya mengatur tanpa mengganggu “kehidupan” yang sudah berjalan. Negara seharusnya hadir manakala terjadi persoalan di antara masyarakat pengguna internet, bukan justru memperumit persoalan yang terjadi. Sebab, menegakkan hukum di masyarakat bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat rencana-rencana besar yang proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat (Rahardjo,2010).

Kemudian yang perlu untuk dipertimbangkan negara sebelum proses pembentukan aturan adalah apakah persoalan yang muncul di dunia maya harus diselesaikan oleh dan melalui hukum (Rahardjo,2010). Pembuatan aturan hukum internet harus menitikberatkan pada masyarakat, yakni pengguna internet itu sendiri, bukan hanya fokus pada peraturan yang diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan di dunia maya. Dalam pembuatan suatu aturan dunia maya dimulai dengan mengidentifikasi mengenai sasaran aturan hukum itu sendiri, pemahaman tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia maya atau internet tersebut. sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo “Hukum memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangannya sendiri.

Bahkan apabila tidak didahului oleh studi yang cermat, alih-alih membawa kebaikan, hukum malah bisa menimbulkan “malapetaka”.

Dunia Maya (Internet) memiliki sistem aturannya sendiri. Sebagai contoh, jejaring sosial *facebook*, bagi penggunanya yang menyebarkan muatan pornografi, *Facebook* akan segera bertindak dengan menghapus muatan tersebut dari lamannya, *Facebook* juga dapat membatalkan akun pengguna internet tersebut. dampaknya sipengguna *facebook* yang melanggar tidak dapat lagi menggunakan jejaring sosial tersebut. Ini berarti pengguna jejaring sosial *Facebook* harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Pengguna yang melanggar salah aturan yang dibuat oleh *Facebook*, Pengelola *Facebook* dapat menjatuhkan sanksi yang dampaknya jauh lebih efektif ketimbang apa yang ditetapkan oleh negara melalui hukumnya.

Dari penjelasan tersebut terkandung makna bahwa di dalam dunia maya pemegang otoritas sesungguhnya bukan negara, melainkan server atau pengelola situs-web yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, pemegang kontrol internet tertinggi adalah masyarakat pengguna internet itu sendiri. Jadi sesungguhnya masyarakatlah sebagai penentu terwujudnya nilai-nilai baik yang hendak dicapai dari suatu peraturan.

Dibanding dengan Indonesia, pencemaran nama baik di beberapa negara diatur secara lebih khusus. Sebagaimana yang terjadi di Inggris pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk dekriminalisasi, sedangkan Australia mengatur pencemaran nama baik secara lebih rinci dengan mengklasifikasikan pencemaran nama baik kedalam ranah hukum pidana dan perdata (Putusan MA Nomor 50/PUU-VI/2008). Pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau yang menimbulkan kekacauan dimasyarakat sedangkan untuk pencemaran nama baik yang hanya merugikan kepentingan individu akan diklasifikasikan dalam ranah hukum perdata. Di Indonesia pemberian sanksi pada tindak pidana pencemaran nama baik dapat dituntut secara pidana maupun perdata, namun kelemahannya delik pencemaran nama baik yang seharusnya bertujuan untuk melindungi seseorang, justru sering digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu dalam rangka mengungkap kebenaran yang pada akhirnya justru menimbulkan kekeliruan.

Perlindungan terhadap hak asasi individu tidak harus selalu dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana, oleh karena itu dalam konteks kepentingan individu sebaiknya yang dilindungi pada area hukum yang menitikberatkan pemenuhan hak individu ke individu lainnya. Dasar pertimbangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan mesti diutamakan. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) bukanlah sesuatu yang aneh, tabu, dan luar biasa bagi mereka yang melihat persoalan tersebut melalui aspek sosiologi hukum. Sebab bagi sosiologi hukum, fungsi lebih utama ketimbang sekadar bentuk (Rahardjo,2010). Dengan kata lain, keadilan dan kemanfaatan harus diprioritaskan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesuai dengan norma hukum yang terkandung didalam ketentuan yang diatur dalam KUHP. Artinya untuk perbuatan yang memenuhi unsur pada Undang-undang *a quo* didasarkan pula dengan ketentuan didalam KUHP. Maksudnya ketentuan pada ayat ini mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE harus dengan menerapkan sekaligus salah satu jenis penghinaan dalam bab XVI KUHP. Penegak hukum dalam surat dakwaannya

harus mencantumkan *juncto* dalam Pasal KUHP yang bersesuaian dan kemudian membuktikan bahwa jenis penghinaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana ITE. Tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memiliki kegunaan untuk melindungi kepentingan umum.

Delik penghinaan dalam bentuk pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) disejajarkan dengan Pasal 310 KUHP bahwa pengaduan delik mensyaratkan adanya delik aduan dan bahwa hanya orang-orang yang mengalami peristiwa itulah yang dapat mengadukan pada aparat penegak hukum, namun dengan pemberlakuan delik aduan tersebut cenderung bersifat subjektif didasarkan atas perasaan si pelapor yang menganggap bahwa kehormatan dan nama baiknya tercemar belum tentu hal yang tersiar tersebut ditanggapi oleh masyarakat luas.

Dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP memberikan pengecualian atas pencemaran nama baik, yaitu dengan dasar kepentingan umum dan membela diri yang aduannya berdasarkan peristiwanya. Pengecualian tersebut bisa diasumsikan adanya ancaman sebelum dia melakukan pencemaran nama baik. kemudian mendapatkan informasi merupakan salah satu bagian dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Pasal Pencemaran Nama Baik terkesan dengan dalih kepentingan umum untuk menutup suatu kebenaran yang jika terungkap akan mengancam reputasi dari organisasi atau individu seseorang.

Penerapan delik penghinaan ini menimbulkan kebingungan, akibat dari rumusan delik yang kurang jelas dan tidak lugas sehingga dalam penerapannya muncul duplikasi dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Faktor ini menyebabkan permasalahan dan memperkirakan standar hukum mana yang dapat diterapkan; pengadilan dapat menerapkan delik penghinaan dengan mengesampingkan aspek ketertiban umum, sehingga hasilnya adalah munculnya putusan pengadilan yang proporsional dalam konteks ketertiban umum, namun berbanding terbalik dalam hal penghinaan.

Hubungan antara delik penghinaan dengan ketertiban umum, dapat menyebabkan pengadilan justru meminta pertanggungjawaban individu atas reaksi ataupun respon pihak lain ketimbang melakukan penilaian terhadap konteks dengan munculnya pernyataan tersebut. Delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) pun tidak menjelaskan perselisihan sengketa yang terdapat dalam konteks pernyataan yang disangkakan mencemarkan kehormatan atau nama baik. Hingga akhirnya, pembuktian fakta yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

KESIMPULAN

Delik pencemaran nama baik sebagai suatu bentuk degradasi atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, apabila penggunaan hukum pidana dengan memberikan sanksi kepada ekspresi dan pendapat yang sah merupakan suatu pembatasan yang paling keras, karena tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti, tetapi juga menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Dengan demikian pembentukan hukum pidana terhadap delik pencemaran nama baik menjadi sumir. Jika pengadilan salah mengadili suatu perkara terkait ekspresi dan pendapat yang seharusnya sah, maka berimplikasi kepada ketidakadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990
- Chazawi, Adami “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”, (Surabaya: ITS Press, 2009),
Sebagaimana tertulis pada Mahrus Ali, “*Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)*”, Jakarta: Jurnal Konstitusi, (No. 6 Volume 7: 2010)
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Moch Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada

Perundang – undangan

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Sumber Lain

- <https://nasional.tempo.co/read/1173121/kronologis-pencemaran-nama-baik-oleh-ahmad-dhani-di-surabaya/full&view=ok>
- Ina Suciati, <http://www.inassociates.com/articles-libel-law-inindonesia.html>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal Demi Pasal Angka 4 Pasal 27 Ayat (3). Mahkamah Konstitusi juga memutuskan, “Bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Atas Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 27 Ayat (3) UU ITE
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009,